



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 342 -Disdikpora/2015

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 3 SAGULING
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan untuk memotivasi siswa Sekolah Menengah Pertama serta memperlancar kegiatan belajar bagi siswa dalam mewujudkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, perlu dilaksanakan Penegerian Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa penegerian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

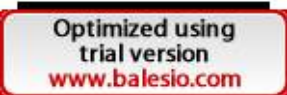
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);



Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.  erri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 ntang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan an Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
14.  h Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung n Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);

Memperhatikan: Proposal Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Saguling Kabupaten Bandung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penegerian Sekolah Menengah Pertama 3 Saguling di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan, diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 Agustus 2015



Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
6. Sekolah Menengah Pertama yang bersangkutan.

